

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa,

1. Peran UPTD dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat belum maksimal seperti tidak adanya pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap masyarakat sekitar, belum tersedianya sumur bor untuk masyarakat sekitar, pengelolaan air lindi yang belum maksimal serta kompensasi dampak negatif (KDN) tidak diterima langsung oleh masyarakat namun hanya di salurkan melalui Desa saja.
2. Kendala yang dihadapi UPTD saat memberikan perlindungan kepada masyarakat dikawasan TPA Sampah Regional Kebon Kongok, yaitu kurangnya alat pengelolaan sampah yang ada di TPA sehingga banyaknya sampah yang di timbun di area Landfill, serta kurangnya tanaga teknis yang ada TPA.


#### **B. Saran**

Adapun saran yang ingin diberikan setelah meneliti permasalahan ini yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Kebon Kongok

1. Kepada pihak UPTD agar lebih dapat melengkapi infrastruktur kesehatan, UPTD juga harus lebih pro aktif dalam menganalisis kondisi masyarakat yang ada di sekitaran TPA untuk memastikan masyarakat

yang berdampak perihal apa yang masyarakat butuhkan. Bukan hanya mendengar kabar melalui Desa saja, masyarakat sekitar lebih membutuhkan peran aktif dari UPTD dari pada dana yang diberikan. Paling tidak pengelola sampah mempunyai inisiatif melakukan gerakan melalui program terutama program kesehatan. Dengan adanya program tersebut masyarakat akan merasakan langsung bahwa program tersebut yang diberikan langsung oleh pengelolaa sampah.

2. Kepada Pemerintah Desa Suka Makmur, untuk dana KDN yang di berikan oleh UPTD di pergunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan masyarakat sekitar, seperti pembuatan bak sampah disetiap Dusun di karenakan masyarakat sering mengeluh akan tempat pembuangan sampah. walaupun dekat dengan lokasi TPA, masyarakat sekitar juga membutuhkan bak sampah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chusnul Chotimah, 2020, *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*, Akademi Pustaka, Kabupaten Tulungagung.
- Eko Handoyo, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Rini Iswari, M. Yasir Alimi, Moh. Solehatul Mustofa, 2017, *Studi Masyarakat Indonesia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Fauziatun Nisak, Yeni Ika Pratiwi, Bambang Gunawan, 2019, *Pemanfaatan Biomas Sampah Organik*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo.
- Franindya Purwaningtyas, M.A, 2020, *Informasi Dan Masyarakat*, CV. Media Sains Indonesia, Kota Bandung.
- KKN-T IPB, 2022, *Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Paving Block*, IPB University, Bogor.
- Muhaimin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Universitas Mataram, Kota Mataram.
- Sabar Gintig, 2009, *Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang Berwawasan Lingkungan*, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera, Pekanbaru.
- Susilawati, Hj.Normela, Rachmawati, Eva Prihatiningtyas, Yasinta, 2022, *Bijak Kelola Sampah*, CV. Banyubening Cipta Sejahtera, Banjarbaru.
- Yudiyanyo, Era Yudistira, Atika Lusi Tania, 2019, *Pengelolaan Sampah*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Kota Metro.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah semacam sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

### **C. Jurnal**

Nugroho, A.B, 2016, Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kota Yogyakarta.

Agus, Taufik, 2015, Sosialisasi Sampah Organik dan Anorganik Serta Pelatihan Kreasi Sampah, Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman.

Aswadi Hajaral, 2023, Pertanggung Jawaban Secara Perdata Pemda NTB Terhadap Dampak Lingkungan Di Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Universitas Mataram, Kota Mataram.



- Bambang, Sudarmanto, 2010, Penerapan Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatannya Dalam Pengelolaan Sampah, Universitas Wahid Hasyid, Kota Semarang.
- Denorita,Mulyara, 2018, Manajemen Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengelolaan TPA Payakumbuh, Universitas Andalas, Kota Padang.
- Mu'ammam, 2018, Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur,Universitas Muhammadiyah Makassar, Kota Makassar.
- M. Wararatna & R. Subekti,2022, Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengelola Sampah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Kota Surakarta.
- N.A Mas'ud, S, Sampurno., N, Azisa., A, Arifin & Ismaniar, 2019, Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga Di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar.
- Nurgiansyah Heru. T, 2018, Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung.
- Silviana Giovanni, Gultom, 2016, Dampak Pengelolaan Sampah Terhadap Lingkungan Di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kota Pemantar Siantar, Universitas Medan, Kota Medan.
- Tahir Jaya Indra. Muh, 2020, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar.
- Tulung,T., Kimbal,T., & Lahinda,T., 2017, Peran Kepala Dinas Kebersihan Dan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado (Study Di TPA Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado, Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado.

#### D. Skripsi

Putri Miftahul Jannah, 2022, *Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram.

#### E. Website

Bphn, Rancangan Undang-undang Pemindahan Narapidana Antar Negara, [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_pemindahan\\_narapidana\\_antar\\_negara.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemindahan_narapidana_antar_negara.pdf), di akses Kamis 19 Oktober 2023.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional, <https://dislhk.ntbprov.go.id/uptd-tempat-pemrosesan-akhir-tpa-sampah-regional/>, di akses Kamis 19 Oktober 2023.

Hukum Online, Perlindungan Hukum: pengertian, unsur dan contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, di akses Kamis 19 Oktober 2023.

Kompas, Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli>, di akses Kamis 19 Oktober 2023.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Proses Wawancara dengan Bapak Jo Staf dari UPTD TPA Sampah Regional Kebon Kongok







Area Landfill 2





**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT  
PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL KEBON KONGOK**

**(Studi di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat)**

**NURFITAMALA**

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK INFORMAN**

**Nama : Bapak Jo**

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah ada perlindungan yang diberikan oleh UPTD Kepada Masyarakat sekitar ?	Ya	
2.	Apakah ada kendala yang dihadapi oleh UPTD TPA Sampah Regional kebon kongok dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat? Apa saja yang kendala yang dihadapi pak?	Ya	
3.	Apakah ada upaya yang dilakukan UPTD untuk mencegah dampak dari sampah terhadap lingkungan masyarakat sekitar TPA?	Ya	
4.	Apakah ada kerjasama dengan pihak lain dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat?	Ya	
5.	Sebelumnya, Apakah ada masyarakat yang merasa terganggu terhadap keberadaan TPA sampah ini?	Ya	
6.	Dalam pengelolaan sampah, apakah UPTD melibatkan masyarakat sekitar?	Ya	
7.	Apakah ada dampak dari pengelolaan sampah terhadap lingkungan sekitar?	Ya	

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DI KAWASAN TEMPAT  
PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL KEBON KONGOK**

**(Studi di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat)**

**NURFITAMALA**

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN**

**Nama : Bapak Sulaham**

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah UPTD memberikan perlindungan kepada masyarakat disekitar?	Ya	
2.	Apakah ada dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dari keberadaan TPA ini?	Ya	
3.	Apakah ada manfaat positif bagi masyarakat sekitar dengan keberadaan dari TPA Regional Kebon Kongok?	Ya	
4.	Apakah masyarakat sekitar merasa terganggu dengan keberadaan TPA regional kebon kongok?	Ya	
5.	Apakah ada masyarakat yang merasa terganggu terhadap keberadaan TPA sampah ini?	Ya	
6.	Apakah perlindungan yang diberikan oleh uptd sudah maksimal?		Tidak
7.	Apakah ada dampak yang terjadi dari keberadaan sampah	Ya	

